



SURAT KERJASAMA

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

DENGAN

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BENGKULU



IKATAN KERJASAMA



UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

DENGAN

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

SILANG LAYAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 205/MoU/UNIVED.1.2/E-8/D-2/VI/2022

NOMOR : 120/UN30.18/PT/2022

Pada hari Jumat tanggal sepuluh, bulan juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Tuti Handayani,IS,S.ST,M.A.P
Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIb
NIK : 1703026
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen
Bengkulu
Alamat : Jl. Meranti Raya No. 32 Sawah Lebar Kota Bengkulu.
38228

Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Dr. Alfarabi, MA
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III.c
NIP : 197909192006041027
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara
Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala UPT.
Perpustakaan Universitas Bengkulu.

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama dengan
ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan dan pengembangan informasi
bagi pemustaka.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

- (1) UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu adalah unit pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- (2) Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu adalah unit pelayanan terpadu yang memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
- (3) PIHAK PERTAMA bermaksud menjalin kerjasama Silang Layan Perpustakaan. PIHAK KEDUA bersedia bekerjasama untuk memberikan Layanan Perpustakaan.

(4) Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini bersifat saling membantu demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

(5) Dalam melaksanakan kerjasama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada peraturan dan hukum yang berlaku.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- Hak

Menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan pihak kedua sesuai Prosedur dan peraturan yang berlaku di Unit Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu.

- Kewajiban

- I. Memberikan fasilitas dan layanan di Unit Perpustakaan Universitas Bengkulu untuk dipergunakan PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku.
- II. Mentaati semua prosedur dan peraturan yang berlaku di Unit Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- Hak

Menggunakan fasilitas dan layanan yang disediakan pihak pertama sesuai Prosedur dan peraturan yang berlaku di UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

- Kewajiban

- (1) Memberikan fasilitas dan layanan di Unit Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu untuk dipergunakan pihak pertama sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Mentaati semua prosedur dan peraturan yang berlaku di UPT. Perpustakaan Universitas Bengkulu.

Pasal 4
PENGAWASAN

- (1) PIHAK PERTAMA menunjuk pengelola sebagai pelaksana Silang Layan Perpustakaan.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk pengelola sebagai pelaksana Silang Layan Perpustakaan.
- (3) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam setahun.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini maka kedua belah pihak sepakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka kedua belah pihak sepakat untuk menempuh prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Ikatan kerjasama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.
- (2) MOU ini berlaku selama kedua belah pihak masih sepakat untuk menggunakannya, apabila ada perubahan dikemudian hari, maka akan dibuat MOU baru.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Ikatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp. 10000,- (sepuluh ribu rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.
- (3) Ikatan kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Bengkulu, 10 Juni 2022

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS DEHASEN
BENGKULU

Tuti Handayani, IS, S.ST, M.A.P
NIDN. 1703026

PIHAK KEDUA
KEPALA UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BENGKULU



Dr. Alfarabi, MA
NIP.197909192006041027